

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI
PAJAK, DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN
DEMAK**

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1**

Program Studi Akutansi

Disusun Oleh :

Trisda Setyaning Wigati

Nim : 31402000263

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUTANSI
SEMARANG
2021
SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK,
DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN DEMAK**


**Disusun Oleh :
Trisda Setyaning Wigati
Nim : 31402000263**

Telah dipertahankan di depan penguji pada 1 April 2022


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Penguji I



sri- 2022.04.0
sulistyowa 8 14:13:05
ti +07'00'
Sri Sulistyowati, SE., M.Si., Akt., CHISA Devi Permatasari, SE, M.Si, Ak. CA
NIK.211403017 NIK.211413024

Penguji II


Naila Najihah, SE, M.Sc
NIK.211418029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal 1 April 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra Winarsih, SE., Msi
NIK.211415029

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Demak”**

Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi pada Universitas Sultan Agung. Selain itu, tujuan skripsi ini adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mendukung terealisasinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selama penulisan skripsi, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehinggadapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya pada pihak- pihak yang terlibat. Karena tanpa bantuan dari pihak-pihak yang terlibat maka skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan.

Semarang, 17 Agustus 2021

Trisda Setyaning Wigati

Nim : 31402000263

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Kata pengantar	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Atribusi.....	8
2.2 Variabel Penelitian	9
2.2.1 Kesadaran Perpajakan.....	9
2.2.2 Sanksi Pajak	10
2.2.3 <i>Tax Amnesty</i>	10
2.2.4 Kepatuhan Perpajakan	11
2.3 Penelitian Terdahulu.....	12
2.4 Kerangka Penellitian dan Pengembangan Hipotesis	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
3.1 Jenis Penelitian	18
3.2 Metode Pengumpulan Data	18
3.3 Populasi dan Sampel.....	19
3.4 Sumber Data dan Jenis Data.....	20
3.5 Teknik Pengumpulan Data	21
3.6 Variabel dan Definisi Operasinal	21

3.6.1 Variabel Independen.....	21
3.6.2 Variabel Dependen	21
3.6.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel.....	22
3.7 Teknik Analisis Data	24
3.8 Uji Data	24
3.8.1 Uji Kualitas Data	24
3.8.2 Uji Asumsi Klasik.....	25
3.8.3 Uji Regresi Linier Berganda.....	26
3.8.4 Uji Hipotesis	28
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	30
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	33
4.3 Uji Kualitas Data	35
4.3.1 Uji Validitas Data.....	35
4.3.2 Uji Reliabilitas	37
4.4 Uji Asumsi Klasik	39
4.4.1 Uji Normalitas.....	39
4.4.2 Uji Multikolinearitas	41
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	43
4.5 Uji Hipotesis.....	45
4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda	45
4.5.2 Uji Siginifikansi Parsial (Uji t)	47
4.5.3 Uji F (F Test).....	49
4.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R²).....	49
4.6 Pembahasan	50
4.6.1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan	51
4.6.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan	52
4.6.3. Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Perpajakan	53
BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54

5.2	Saran.....	56
	DAFTAR PUSTAKA.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3. 1 Skala Skor Kuesioner.....	19
Tabel 3. 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	222
Tabel 4.1 Deskripsi Pemilihan Sampel.....	31
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia.....	32
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	33
Tabel 4.5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	34
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Item-Item Variabel.....	35
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Reabilitas Terhadap Variabel.....	38
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogrov-Sminorv.....	40
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas.....	42
Tabel 4.10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glesjer.....	43
Tabel 4.11 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	46
Tabel 4.12 Hasil Uji t (t Test).....	47
Tabel 4.13 Hasil Uji F (F Test).....	49
Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	15
Gambar 4. 1 Grafik Histogram & Normal P-Plot.....	41
Gambar 4. 2 Grafik Heteroskedastisitas.....	45



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada Negara yang masuk ke dalam kas negara yang melaksanakan peraturan undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya suatu balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016). Hal ini memberikan pengertian bahwa masyarakat Indonesia diwajibkan untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik dan patuh. Serta penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat yang sedang terjadi (Karnedi, 2019).

Indonesia merupakan negara yang berkembang, penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia juga terkadang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, Indonesia semestinya menerapkan solusi yang baik dan ideal untuk meningkatkan kedua hal tersebut. *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak adalah dua dari banyak solusi yang dapat diterapkan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia (Husnurrosyidah, 2016).

Kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor yang perlu untuk dipertimbangkan dalam usaha guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara empiris telah terbukti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Jatmiko, 2006).

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Dalam Undang-Undang perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, seorang wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana, sanksi administrasi dan atau dapat juga dikenakan kedua sanksi tersebut. Sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan pembayaran, sedangkan sanksi pidana merupakan sanksi yang berupa pidana penjara. Pada dasarnya jika semakin tinggi sikap rasional, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Daroyani, 2010). Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri sendiri lebih tinggi, maka wajib pajak tersebut akan lebih tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun sebaliknya, jika wajib pajak lebih memilih menaati peraturan yang berlaku maka wajib pajak tersebut akan patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Karnedi, 2019).

Tax amnesty atau yang biasa disebut pengampunan pajak merupakan kebijakan dari pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas untuk melakukan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan mengungkapkan harta dan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Hal ini dilakukan untuk memberikan

tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib yang tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh atau taat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 juga mengungkapkan bahwa tujuan dari pemberian *tax amnesty* yaitu mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi dan mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta memberikan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia.

Menurut (Fausy, 2017) *Tax amnesty* adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya di masa yang telah berjalan atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana.

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting di Indonesia. Saat ini wajib pajak telah menganut *Self Assesment System* yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh negara untuk menghitung pajak, menyetor tagihan pajak, dan juga melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku. Namun, dengan diterapkannya sistem ini tidak menutup kemungkinan kepercayaan penuh yang diberikan oleh Negara tidak dilaksanakan dengan baik dan benar oleh para wajib pajak, sehingga

apabila kepatuhan wajib pajak itu dinilai rendah, maka kemungkinan jumlah pajak yang harus dibayar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan semakin besar juga.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang terbanyak. Namun OECD menyatakan bahwa *Tax Ratio* di Indonesia masih menjadi yang terendah di Asia Pasifik yakni sebesar 11,9% pada 2018 dalam *Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020*. Hal ini kian diperparah dengan adanya pandemic *Covid-19* yang menyebabkan perekonomian berkontraksi sehingga imbasnya juga kepada penerimaan perpajakan. Rasio perpajakan pada 2021 diprediksi hanya dikisaran 8,25%-8,63% (Julita, 2020). *Tax ratio* sendiri merupakan cerminan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam memungut pajak sehingga besaran *tax ratio* sebenarnya juga merupakan cerminan dari kinerja Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Secara umum, permasalahan yang ada terletak pada tingkat kepatuhan perpajakan yang masih rendah serta berdampak pada penerimaan pajak yang kian rendah juga.

Berdasarkan laman website suara merdeka, diperoleh informasi jika wajib pajak di kabupaten Demak pada bulan Februari tahun 2021 diperkirakan sekitar 30% wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2020, sedangkan batas waktu yang telah ditetapkan untuk wajib pajak orang pribadi yaitu sebelum tanggal 31 Maret tahun 2021 sedangkan untuk wajib pajak badan sebelum tanggal 30 April

tahun 2021. Dan pada tahun 2020 diperkirakan masih terdapat 17.000 wajib pajak yang belum melaporkan atau terlambat melaporkan SPT tahunannya.

Dapat dilihat jika kepatuhan wajib pajak yang ada di kabupaten Demak masih kurang sehingga perlu untuk dilakukannya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan yang ada di kabupaten Demak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi serta menambah pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pada kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Demak.

Penelitian mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan *tax amnesty* ini sendiri sudah relatif banyak dilakukan di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu memperoleh hasil penelitian antara lain (Karnedi, 2019) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidaklah menjadi suatu pertimbangan ataupun pengaruh bagi seorang wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Husnurrosyidah, 2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2017) yang juga menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang kontradiktif masih diperoleh untuk variabel *tax amnesty* (Rahayu, 2017) menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil (Rahayu, 2017) kontradiktif dengan hasil sebelumnya yaitu (Husnurrosyidah, 2016) yang menyatakan bahwa *tax*

amnesty sudah pernah dilakukan di Indonesia akan tetapi masih kurang efektif dan dianggap tidak berpengaruh.

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Demak”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1.1.1 Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak?
- 1.1.2 Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak?
- 1.1.3 Apakah *tax amnesty* (pengampunan pajak) berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut yaitu :

1. Bagi penulis, sebagai suatu wadah untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan yang ada di Indonesia sesuai dengan ketentuan perpajakan yang sedang berlaku, serta menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Demak.

2. Bagi wajib pajak, dapat digunakan sebagai bahan informasi serta menambah pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pada kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Demak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama pada aspek faktor-faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Demak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan yang mendetail mengenai pentingnya kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan *tax amnesty* terhadap terealisasinya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Demak.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan gambaran langsung mengenai kesadaran wajib pajak orang pribadi serta mengetahui fakta yang terjadi mengenai faktor pendukung yang mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kabupaten Demak.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi merupakan teori yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan oleh Harold Kelly. Menurut (Suartana I. W, 2010) menyatakan bahwa bila individu mengamati suatu perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau secara eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Penentuan faktor internal atau eksternal menurut (Robbins, 2008) tergantung pada tiga faktor yaitu sebagai berikut :

1. Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam situasi yang berbeda pula. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai

seorang pengamat dapat memberikan atribusi eksternal terhadap suatu perilaku tersebut.

2. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan suatu pandangan dalam merespon perilaku seseorang jika terdapat dalam situasi yang sama.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu sendiri, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Alasan pemilihan Teori Atribusi ini sendiri yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan kewajiban perpajakan berhubungan dengan persepsi Wajib Pajak dalam membuat penilaian terkait dengan pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kesadaran Perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciouness*) merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. (Widayati dan Nurlis, 2010) menyatakan bahwa apabila kesadaran Wajib Pajak yang datang dari motivasi diri sendiri untuk membayar pajak itu tinggi, maka kesadaran untuk membayar pajak akan tinggi juga dan pendapatan Negara dari pajak

akan meningkat sehingga kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia ini semakin tinggi pula.

2.2.2 Sanksi Pajak

(Mardiasmo, 2013) berpendapat bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan benar-benar dipatuhi yaitu dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu merupakan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku.

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana :

1. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.
2. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang merupakan suatu alat terakhir yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dilaksanakan dengan baik dan patuh. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang.

2.2.3 Tax Amnesty

Tax Amnesty atau yang biasa disebut dengan pengampunan pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak, Pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,

dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Kepastian Hukum;
2. Keadilan;
3. Kemanfaatan;
4. Kepentingan Nasional.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang juga mengungkapkan bahwa tujuan dari pemberian *tax amnesty* sendiri antara lain yaitu :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan suatu harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta peluasan basis data perpajakan yang valid, komprehensif, dan telah terintegrasi.
- c. Memberikan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia.

2.2.4 Kepatuhan Perpajakan

Menurut (Rahayu, 2017) bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan

dan melaksanakan hak perpajakannya” Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum batas waktu yang sudah ditentukan maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum memenuhi ketentuan material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, serta benar pada Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan SPT sebelum batas waktu yang ditetapkan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa orang mengenai Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi :

Tabel 2. 1**Tabel Penelitian Terdahulu**


No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Nahdah Fistra Karnedi dan Amir Hidayatulloh (2019)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif, teknik penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i> dan regresi linier berganda.	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi pajak dan <i>Tax Amnesty</i> . Sedangkan, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Syanti Dewi, Widyasari, Nataherwin (2020)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi COVID-19	Kuantitatif, teknik penelitian ini menggunakan <i>purposive sampling</i>	Insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh dan variabel tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
3	Nelsi Arisandy (2017)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kuantitatif, <i>convenience sampling</i> , regresi berganda	Pemahaman Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru, Kesadaran Wajib Pajak

		yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru		berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru, Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di Pekanbaru
4	Husnurrosyidah (2016)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati	Kuantitatif, purposive sampling	Tax Amnesty tidak berpengaruh atau dianggap kurang efektif terhadap Kepatuhan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak
5	Nurulita Rahayu (2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif, <i>convenience sampling</i> , regresi linier berganda	Ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, maka

				kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, <i>Tax amnesty</i> juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
--	--	--	--	---

2.4 Kerangka Penellitian dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Nasution, 2006) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan dengan sadar melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2. Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Devano, 2006) Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari beberapa sanksi berupa bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan juga sanksi pidana. Oleh karena itu, hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Tax Amnesty Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Salah satu tujuan *tax amnesty* di masa datang adalah untuk peningkatan kepatuhan pajak oleh seorang wajib pajak . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemberian *tax amnesty* bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui suatu

pengalihan harta, yang akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan telah terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan jenis metode penelitian kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan suatu kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data, dan penyajian data tersebut berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip utama yang ada (Duli, 2019).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek penting yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan Survei Kuesioner yaitu dengan menyebarkan angket. (Sunyoto D, 2013) Metode kuesioner adalah sebuah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab. Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden menggunakan skala likert. Masing-masing jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada angket tersebut kemudian akan diberi skala skor sebagai berikut yaitu :

Tabel 3. 1

Skala Skor Kuesioner

Skor	Kategori	Simbol
4	Sangat Setuju	SS
3	Setuju	S
2	Tidak Setuju	TS
1	Sangat Tidak Setuju	STS

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, dapat berupa orang ,objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya yang menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013). Peneliti akan menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi sedang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kabupaten Demak.

Karena jumlah populasi tidak diketahui pasti, maka dalam penelitian ini sampel dihitung dengan menggunakan rumus *Chocran* sebagai berikut:

$$n = \frac{z^2 pq}{e^2}$$

$$n = \frac{(1,96)^2 (0,5)(0,5)}{(0,1)^2}$$

$$n = \frac{0.9604}{0,01}$$

$$n = 96,04$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

z = tingkat keyakinan yang dibutuhkan sampel, yakni 95%

p = peluang benar 50 %

q = peluang salah 50%

e = tingkat kesalahan 10%

Peneliti akan menggunakan metode *purposive sampling*, untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representative. Peneliti menyebar kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP,
2. Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya,
3. Wajib pajak yang telah melakukan Tax Amnesty di masa lampau, dan
4. Sedang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas di Kabupaten Demak.

3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini adalah menggunakan data primer. Penyebaran kuesioner yang dilakukan adalah kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang berada di Kabupaten Demak. Data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan dari interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Wibisono, 2013).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan juga dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan survey dengan cara menyebarkan kuesioner atau angket terhadap 120 orang wajib pajak pribadi di kabupaten Demak sebagai instrument penelitian, serta kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Jumlah 120 ini didasarkan pada perhitungan sampel yang dibutuhkan yaitu sejumlah 96 dengan mempertimbangkan response rate maupun kemungkinan kuesioner tidak lengkap atau tidak dapat digunakan.

3.6 Variabel dan Definisi Operasional

3.6.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen (terikat) biasanya juga disebut sebagai variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi suatu akibat, karena adanya variabel independen (bebas) . Dalam Penelitian yang dilakukan ini, peneliti menggunakan 1 variabel dependen yaitu Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi yang berada di kabupaten Demak.

3.6.1 Variabel Independen

Variabel independen biasanya disebut sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi suatu penyebab perubahannya atau timbulnya suatu variabel dependen (terikat). Dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti menggunakan sebanyak 3 variabel independen yaitu Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty*.

3.6.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 2

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Indikator	Referensi
Kesadaran Perpajakan	Keadaan mengetahui atau mengerti perihal wajib pajak	Skala Likert	1. Keadaan mengerti atau mengetahui 2. Keadaan untuk memahami realitas 3. Keadaan bersikap terhadap realitas	(Safri, 2013)
Sanksi Pajak	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu merupakan alat pencegah	Skala Likert	1. Suatu alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan 2. Suatu jaminan norma perpajakan akan dipatuhi 3. Suatu alat pencegah	(Mutia, 2014)

	supaya wajib pajak tidak melanggar norma pajak yang berlaku.		dilanggarnya ketentuan perpajakan	
<i>Tax Amnesty</i>	Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini	Skala Likert	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghapus pajak yang seharusnya terutang 2. Mengungkap harta yang belum dilaporkan 3. Membayar sejumlah tebusan 	(Qotimah, 2017)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua hal kewajiban perpajakan yang berlaku serta melaksanakan hak perpajakannya	Skala Likert	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kewajiban perpajakan 2. Mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku 	(Rahmadian, 2013)

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel terhadap variabel dependen dan juga dapat meramalkan nilai variabel tidak bebas apabila seluruh variabel bebas sudah diketahui nilainya.

3.8 Uji Data

3.8.1 Uji Kualitas Data

3.8.1.1 Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. (Ghozali, 2009) menyatakan bahwa kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner dinilai mampu untuk mengungkapkan sesuatu hal yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *pearson correlation*. Pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifikansi berada di bawah 0,05 atau *pearson correlation* > r-tabel maka butir pertanyaan itu dapat dikatakan sah atau valid.

3.8.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat

cronbach alpha (α). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2009).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

3.8.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini terlanggar maka uji statistik dapat menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2009). Uji normalitas yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *one-sample kolmogorov-smirnov (1-sample KS)*. Metode *1-sample KS* yaitu dengan melihat nilai signifikansi residual. Jika signifikansi lebih dari 0,05, maka residual terdistribusi secara normal.

3.8.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya suatu korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (bebas). Cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama dengan cara melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) serta nilai *tolerance*. Jika nilai $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* (Ghozali, 2009).

3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain lagi. Jika varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas. Sebaliknya apabila varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu heteroskedastisitas pada penelitian ini maka penulis menggunakan pengujian yang disebut uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya suatu heteroskedastisitas.

3.8.3 Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dirancang untuk mengetahui bagaimana kondisi naik turunnya suatu variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor utama dimanipulasi. Dilakukannya analisis regresi linier berganda apabila jumlah variabel bebas minimal dua (Sugiyono, 2015).

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh bagaimana dua atau lebih variabel independen atau bebas (X) terhadap variabel dependen atau terikat (Y). Pengujian ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yaitu

Kesadaran Perpajakan , Sanksi Pajak, Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Rumus Penelitian menggunakan Uji Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ KP} + \beta_2 \text{ SP} + \beta_3 \text{ TA} + e$$

Keterangan :

Y = Kesadaran Perpajakan WPOP

α = Konstanta

β_1 = Nilai Koefisien Regresi KP

β_2 = Nilai Koefisien Regresi SP

β_3 = Nilai Koefisien Regresi TA

KP = Pengaruh Kesadaran Perpajakan

SP = Sanksi Pajak

TA = Tax Amnesty

e = Standar Error

3.8.4 Uji Hipotesis

3.8.4.1 Uji Statistik t (*t test*)

Uji statistik t dilakukan sebagai bukti untuk membuktikan kemampuan satu variabel independen atau bebas untuk menjelaskan variasi variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2018). Kriteria untuk mencapai suatu kesimpulan adalah sebagai berikut yaitu:


1. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila taraf signifikannya $\leq 0,05$
2. H_0 diterima dan H_a ditolak apabila taraf signifikannya $> 0,05$

3.8.4.2 Uji Pengaruh Simultan (*F test*)

Untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak maka dilakukannya uji kelayakan model (Uji F), sebagai suatu alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikatnya. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, *Tax Amnesty* terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan membandingkan nilai F, kemudian menggunakan taraf signifikansinya $< 0,05$. Model regresi tidak bisa digunakan untuk memprediksi variabel terikat (dependen) apabila nilai probabilitas F besar, dengan kata lain variabel indepenen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

3.8.4.3 Analisis Koefisien Determinasi *Adjusted R Square* (R^2)

Koefisien determinasi atau dapat disebut (R^2) dibuat dan dirancang untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variasi variabel independen atau bebas (Ghozali, 2018). Nilai *adjusted R square* yang disesuaikan berkisar dari 0 hingga 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen sangat terbatas jika nilai R^2 kecil. Variabel independen menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi perubahan variabel dependen. Jika nilai variabel dependen mendekati 1. Nilai *adjusted R²* yang disesuaikan negative dalam uji empiris, nilai R^2 yang dianggap disesuaikan menjadi Nol (Ghozali, 2018).



BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan jenis metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan populasi wajib pajak orang pribadi (wpop) yang sedang melakukan pekerjaan bebas ataupun yang sedang menjalankan usaha yang ada di kabupaten Demak. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode kuesioner. Dalam penelitian ini sampel diperoleh dengan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu. Jika ada sampel yang tidak sesuai dengan kriteria maka tidak akan digunakan sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini 62,5% berjenis kelamin laki-laki sisanya 37,5% berjenis kelamin perempuan dengan rata-rata usia 95,8% lebih dari 25 tahun dan sebanyak 86,5% memiliki usaha sisanya 13,5% melakukan pekerjaan bebas diantaranya notaris, pelatih, dan konsultan. Peneliti menyebar angket kuesioner sebanyak 120 orang untuk menghindari kuesioner yang tidak kembali ataupun tidak dapat digunakan, kuesioner disebar dalam jangka waktu kurang lebih satu bulan, pada faktanya kuesioner tidak kembali sebanyak 9 angket kuesioner dan sebanyak 15 angket kuesioner tidak sesuai dengan salah satu kriteria pemilihan sampel. Maka kuesioner yang kembali dan sesuai dengan kriteria pemilihan sampel sehingga dapat diolah dalam penelitian ini sesuai dengan sampel yang di butuhkan sebanyak 96 angket kuesioner.

Jumlah angket kuesioner yang kembali sama dengan jumlah sampel yang dibutuhkan didalam penelitian yaitu berjumlah 96 responden yang mana telah dihitung menggunakan rumus *Chocran*.

Berikut ini adalah tabel deskripsi pemilihan sampel yang ada dalam penelitian ini:

Tabel 4.1
Deskripsi Pemilihan Sampel

No	Kriteria
1	Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2	Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) setiap tahunnya
3	Wajib Pajak yang pernah melakukan <i>Tax Amnesty</i> di masa lampau
4	Sedang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas maka dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat menjadi sampel dalam penelitian adalah sejumlah 96 orang dengan kriteria sampel memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pada setiap tahunnya, pernah melakukan Tax Amnesty

dan memiliki usaha ataupun sedang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini dilakukan dengan kurun waktu kurang lebih satu bulan penelitian.

Tabel 4.2

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	60	62,5 %
Perempuan	36	37,5 %
Total	96	100 %

Sumber : *Output* data primer yang diolah

Responden dalam penelitian ini paling banyak berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 60 orang (62,5%) dan sisanya sebanyak 36 orang (37,5%) berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.3

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase
<25	4	4,2 %
>25	92	95,8 %
Total	96	100 %

Sumber : *Output* data primer yang diolah

Responden dalam penelitian ini paling banyak yaitu berusia diatas 25 tahun sebanyak 92 orang (95,8%) dan sisanya 4 orang berusia dibawah 25 tahun (4,2%).

Tabel 4.4

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Usaha	83	86,5 %
Pekerjaan Bebas (Notaris, Pelatih, Konsultan)	13	13,5 %
Total	96	100%

Sumber : *Output data primer yang diolah*

Responden dalam penelitian ini paling banyak memiliki usaha pribadi yaitu sebanyak 83 orang (86,5%) dan sisanya sebanyak 13 orang (13,5%) sedang melakukan pekerjaan bebas.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan juga untuk menggambarkan keadaan variabel-variabel dalam penelitian ini secara statistik. Statistik deskriptif suatu data meliputi berbagai hal seperti nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan juga standar deviasi dari variabel yang ada dalam penelitian ini.

Berikut ini merupakan tabel mengenai hasil analisis statistik deskriptif yang ada dalam penelitian ini :

Tabel 4.5

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Standar Deviasi
Kesadaran Pajak	96	21	28	24.60	1.955
Sanksi Pajak	96	18	24	21.80	1.923
<i>Tax Amnesty</i>	96	15	24	20.93	1.848
Kepatuhan Pajak	96	18	24	21.62	1.867
Valid (<i>listwise</i>)	96				

Sumber : *Output* data primer diolah dengan SPSS

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif menunjukkan penyajian hasil uji dari masing-masing variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap variabel pengaruh Kesadaran Perpajakan menunjukkan nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimum sebesar 28 dengan standar deviasi sebesar 1.955. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24.60. Dengan hasil rata-rata yang demikian maka dapat diartikan bahwa wajib pajak orang pribadi dikabupaten demak ini telah memiliki kesadaran yang cukup baik

Pada tabel 4.2 untuk variabel Sanksi Pajak, hasil analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 24 dengan standar deviasi sebesar 1.923. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21.80. Dengan hasil rata-rata yang cukup tinggi maka wajib pajak orang pribadi di kabupaten Demak dalam memenuhi perpajakan di dukung oleh variabel sanksi pajak.

Pada tabel 4.2 untuk variabel *Tax Amnesty* hasil analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai minimum sebesar 15 dan nilai maksimum sebesar 24 dengan standar deviasi sebesar 1.848. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20.93. Dengan hasil rata-rata yang cukup tinggi maka *tax amnesty* cukup berpengaruh bagi wajib pajak orang pribadi di kabupaten Demak.

4.3 Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas Data

Pengujian validitas ini dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. Uji Validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas Item-Item Variabel

Indikator	Signifikansi	R Tabel	Keterangan
Kes1	0,02	0,312	Valid
Kes2	0,00	0.532	Valid

Kes3	0,00	0,599	Valid
Kes4	0,00	0,598	Valid
Kes5	0,00	0,664	Valid
Kes6	0,00	0,566	Valid
Kes7	0,00	0,668	Valid
San1	0,00	0,640	Valid
San2	0,00	0,773	Valid
San3	0,00	0,617	Valid
San4	0,00	0,632	Valid
San5	0,00	0,673	Valid
San6	0,00	0,699	Valid
Ta1	0,00	0,374	Valid
Ta2	0,00	0,699	Valid
Ta3	0,00	0,523	Valid
Ta4	0,00	0,501	Valid
Ta5	0,00	0,708	Valid
Ta6	0,00	0,658	Valid
Kep1	0,00	0,513	Valid
Kep2	0,00	0,726	Valid
Kep3	0,00	0,661	Valid
Kep4	0,00	0,722	Valid

Kep5	0,00	0,547	Valid
Kep6	0,00	0,447	Valid

Sumber : *Output* data primer diolah dengan SPSS

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner dari 4 variabel yang memiliki total 25 item pertanyaan kuesioner telah diisi sebanyak 96 responden pada penelitian ini. Untuk mengetahui suatu data dapat dinyatakan valid atau tidaknya dengan mencari nilai r_{hitung} dan nilai signifikansi.

Untuk mengetahui batas dari r_{hitung} adalah dengan menggunakan tabel dan pada penelitian ini menggunakan r_{hitung} dengan jumlah responden 96 orang, sehingga didapatkan hasil $r_{tabel} = 0,198$. Dari hasil perhitungan uji validitas diatas, dapat dilihat bahwa $r_{tabel} > 0,198$. Untuk mengetahui nilai signifikansinya adalah ketika nilai signifikansinya $< 0,05$ maka kuesioner tersebut dikatakan valid.

Dari hasil perhitungan uji validitas diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari masing-masing item yang ada pada kuesioner adalah kurang dari 0,05. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa semua data yang terdapat pada penelitian ini dapat dinyatakan valid.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji Reabilitas digunakan untuk mengukur konsisten atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal adalah ketika jawaban seorang responden konsisten dari waktu ke waktu .

Sebelum dilakukannya pengujian reabilitas itu sendiri maka harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu *alpha* sebesar 0,60. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel ketika nilai variabelnya adalah $> 0,60$. Berikut ini adalah hasil dari pengujian reabilitas pada variabel penelitian ini :

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Reabilitas terhadap Variabel

Indikator	Item	Cronbach's Alpha
Kes	7	0,644
San	6	0,754
Ta	6	0,672
Kep	6	0,639

Sumber : *Output* data primer diolah dengan SPSS

Hasil uji reabilitas pada variabel Kesadaran Pajak yang terdapat di dalam penelitian dapat dilihat bahwa *Cronbach's Alpha* sebesar $0,64 > 0,60$. Dari hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel kesadaran perpajakan dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya.

Hasil dari uji reabilitas variabel Sanksi Pajak yang terdapat di dalam penelitian dapat dilihat bahwa *Cronbach's Alpha* sebesar $0,75 > 0,60$. Dari hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel sanksi pajak dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya.

Hasil dari uji reabilitas variabel *Tax Amnesty* yang terdapat di dalam penelitian dapat dilihat bahwa *Cronbach's Alpha* sebesar $0,67 > 0,60$. Dari hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel *tax amnesty* dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya.

Hasil dari uji reabilitas variabel Kepatuhan Perpajakan yang terdapat di dalam penelitian dapat dilihat bahwa *Cronbach's Alpha* sebesar $0,63 > 0,60$. Dari hasil uji tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel kepatuhan perpajakan dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov-Sminorv Test*, dengan tingkat signifikansi $> 0,05$. Berikut merupakan tabel hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogrov-Sminorv* dengan 96 responden :

Tabel 4.8

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogrov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.03835131
Most Extreme Differences	Absolute	.044
	Positive	.044
	Negative	-.044
Test Statistic		.044
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


Sumber : *Output* data primer diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi pada (Asymp. Sig (2-Tailed) sebesar $0,200 > \alpha$ (0,05). Dapat diambil kesimpulan bahwa data residual berdistribusi secara normal.

Adapun cara lain untuk mendeteksi suatu data berdistribusi normal atau tidak dengan melihat grafik histogram dan normal p-plot. Data dikatakan berdistribusi normal jikadata menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal atau grafik histogramnya.

Gambar 4.1

Grafik Histogram & Normal P-Plot



Sumber : *Output* data primer diolah dengan SPSS

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa data berdistribusi normal karena data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya suatu korelasi antar variabel independen (bebas). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (bebas). Berikut ini adalah tabel hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4.9

Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collonearity Statistic		Multikolinieritas
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Kesadaran Pajak	0,915	1,092	Tidak Ada
	Sanksi Pajak	0,877	1,140	Tidak Ada
	<i>Tax Amnesty</i>	0,871	1,148	Tidak Ada

Sumber : *Output* data primer diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinieritas, jika dilihat dari nilai tolerance maka nilai tolerance dari kesadaran pajak yaitu sebesar $0,915 > 0,100$, sanksi pajak sebesar $0,877 > 0,100$, dan *tax amnesty* sebesar $0,871 > 0,100$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Selain itu dapat dilihat juga dengan melihat nilai VIF dari masing-masing variabel yaitu Nilai VIF dari kesadaran perpajakan sebesar $1,092 < 10,00$, sanksi pajak sebesar $1,140 < 10,00$, dan juga *tax amnesty* sebesar $1,148 < 10,00$. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas antar variabelnya.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain lagi.

Jika varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas. Sebaliknya apabila varian berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2009)

Uji heteroskedastisitas ini menggunakan cara Uji Glesjer. Jika nilai sig-nya adalah $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, namun jika sebaliknya yaitu jika hasil yang didapat $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil dari pengujian penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glesjer

	Model	Sig	Kesimpulan
1	(Constant)	0,260	Tidak Ada Heteroskedastisitas
	Kesadaran Pajak	0,278	Tidak Ada Heteroskedastisitas
	Sanksi Pajak	0,332	Tidak Ada Heteroskedastisitas
	<i>Tax Amnesty</i>	0,870	Tidak Ada Heteroskedastisitas

Sumber : *Output* data primer diolah dengan SPSS


Berdasarkan hasil dari pengujian heteroskedastisitas yang terdapat pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai sig dari Kesadaran Pajak sebesar $0,278 > 0,05$,Sanksi Pajak sebesar $0,332 > 0,05$, dan *Tax Amnesty* sebesar $0,870 > 0,05$ dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Adapun cara lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar, dan kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y ,maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berikut adalah gambar grafik heteroskedastisitas yang dihasilkan dalam penelitian ini :

Gambar 4.2

Grafik Heteroskedastisitas



Sumber : Output data primer diolah dengan SPSS

Pada gambar 4.1 diatas, tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah sumbu Y. maka hal ini mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen / variabel bebas (X) terhadap variabel dependen /

variabel terikat (Y). Hasil Perhitungan regresi linier berganda dengan program SPSS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	
(Constant)	3,257	1,798	
Kesadaran Pajak	0,075	0,058	0,087
Sanksi Pajak	0,603	0,060	0,687
<i>Tax Amnesty</i>	0,162	0,063	0,177

Sumber : Output data primer diolah dengan SPSS

Berdasarkan hasil ouput dari tabel di atas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + e$$

$$Y = 3,257 + 0,075 x_1 + 0,603 x_2 + 0,162 x_3 e$$

Hasil persamaan regresi diatas dapat dibuat interpretasi model sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 3,257 artinya jika tidak ada kesadaran pajak, sanksi pajak, dan tax amnesty yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, maka kepatuhan perpajakan nilainya sebesar 3,257.

2. β_1 sebesar 0,075, artinya jika kesadaran perpajakan mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan sebesar 0,075.
3. β_2 sebesar 0,603, artinya jika sanksi pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan sebesar 0,603.
4. β_3 sebesar 0,162, artinya jika *tax amnesty* mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan sebesar 0,162.

Dari persamaan di atas menunjukkan bahwa kesadaran pajak, sanksi pajak, dan juga *tax amnesty* semuanya berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

4.5.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji serta mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.12

Hasil Uji t (t Test)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig	Kesimpulan
		B	Std. Err	Beta			
1	(constant)	3,257	1,798		1,811	0,073	
	Kesadaran Pajak	0,075	0,058	0,087	1,294	0,199	H1 Tidak Terdukung
	Sanksi Pajak	0,603	0,060	0,687	10,028	0,000	H2 Diterima
	<i>Tax Amnesty</i>	0,162	0,063	0,177	2,578	0,012	H3 Diterima

Sumber : *Output data primer diolah dengan SPSS*

Pada penelitian ini uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} , dan juga dengan membandingkan dari nilai signifikan. Untuk mencari nilai dari t_{tabel} adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}t_{tabel} &= (\alpha/2; n-k-1) \\ &= (0,05/2 ; 96-3-1) \\ &= (0,025 ; 92) \\ &= 1,989\end{aligned}$$

Maka berdasarkan tabel diatas dan hasil perhitungan t tabel maka dapat diketahui bahwa :

- a. Kesadaran perpajakan menunjukkan t_{hitung} sebesar 1,294 dengan nilai Sig sebesar 0,199, maka nilai Sig kesadaran pajak $0,199 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} $1,294 < 1,989$ sehingga kesadaran perpajakan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.
- b. Sanksi pajak t_{hitung} sebesar 10,028 dengan nilai Sig sebesar 0,00, maka nilai Sig sanksi pajak $0,00 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} $10,028 > 1,989$ sehingga sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.
- c. Tax Amnesty t_{hitung} sebesar 2,578 dengan nilai Sig sebesar 0,012, maka nilai sig tax amnesty $0,012 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} $2,578 > 1,989$ sehingga tax amnesty berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

4.5.3 Uji F (F Test)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji signifikansi simultan yang ada dalam penelitian ini :

Tabel 4.13
Hasil Uji F (F Test)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	168,674	3	56,025	50,322	0,000
Residual	102,426	92	1,113		
Total	270,500	95			

Sumber : *Output* data primer diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai probabilitas signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh nyata dari kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan *tax amnesty* secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel kepatuhan perpajakan

4.5.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut ini merupakan tabel hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.788 ^a	0,621	1,055	1,156

Sumber : Output data primer diolah dengan SPSS

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi R^2 terletak pada kolom R Square sebesar 0,621 atau 62,1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan seluruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dapat dikatakan bahwa sebesar 62,1% variabel kepatuhan perpajakan dijelaskan oleh variabel kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan juga *tax amnesty*. Sisanya yaitu sebesar 37,9% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.6 Pembahasan

Penelitian ini menguji pengaruh dari variabel independen yaitu kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan juga *tax amnesty* terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sedang melakukan pekerjaan bebas ataupun sedang melakukan usaha yang berada di wilayah kabupaten Demak.

Berdasarkan data penelitian yang telah dianalisis, ringkasan hasil penelitian dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

4.6.1. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial kesadaran pajak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,199 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,294 < t_{tabel} 1,989$, sehingga hipotesis pertama (H1) tidak terdukung. Hal ini menjelaskan bahwa kesadaran pajak memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Karnedi, 2019) dan juga (Hidayatulloh, 2016) menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh sampel dalam penelitian ini yang mana mayoritas responden sebesar 86,5% memiliki usaha sendiri dan termasuk jenis kategori pengusaha UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang dimana kurangnya pengetahuan terkait peraturan pemerintah yang melatar belakangi kurangnya kesadaran pajak bagi para pelaku UMKM yang ada di kabupaten Demak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Abdul, 2021) yang menyatakan bahwa ketidaktahuan pelaku UMKM terkait peraturan pemerintah, kurangnya kesadaran pelaku UMKM, serta kurangnya dukungan instansi dan teknologi. Hal inilah yang menjadi faktor-faktor penghambat kesadaran pajak bagi para pelaku UMKM dalam kepatuhan perpajakannya. Menurut (Abdul, 2021) juga diperlukannya teknologi di bidang perpajakan yang memudahkan bagi para pelaku UMKM dan pembangunan

fasilitas umum yang baik untuk mendukung pelaksanaan perpajakan bagi para pelaku UMKM. Kemudian, perlunya sosialisasi yang intens dari pemerintah khususnya dari pihak fiskus terhadap para pelaku UMKM terkait dengan aturan-aturan perpajakan termasuk penyampaian informasi terbaru tentang peraturan pemerintah yang harus diterapkan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, kesadaran pajak bagi pelaku UMKM tidaklah menjadi suatu pertimbangan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

4.6.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ dan juga nilai t_{hitung} $10,028 > t_{tabel}$ $1,989$, sehingga hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini menjelaskan bahwa sanksi pajak menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada. Semakin tegas atau semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka wajib pajak juga akan lebih patuh dalam membayar serta melaporkan pajaknya. Sesuai dengan pernyataan (Mardiasmo, 2013) bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan benar-benar dipatuhi yaitu dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu merupakan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang sudah dilakukan

sebelumnya (Karnedi, 2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3. Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Perpajakan

Hasil pengujian hipotesis variabel menunjukkan bahwa secara parsial *Tax Amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikansinya yaitu sebesar $0,012 < 0,05$ dan juga nilai $t_{hitung} 2,578 < t_{tabel} 1,989$, sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima atau terdukung. Hal ini menjelaskan bahwa *tax amnesty* menjadi pertimbangan wajib pajak dalam mengukur atau menilai kepatuhan perpajakan di kabupaten demak. (Husnurrosyidah, 2016) *Tax Amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. *Tax Amnesty* biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu. Dalam beberapa kasus, undang-undang amnesti yang diperpanjang juga dibebankan hukuman yang lebih berat pada wajib pajak yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya. Maka dari itu hal inilah yang membuat wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh (Husnurrosyidah, 2016); (Rahayu, 2017); dan juga (Karnedi, 2019) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran pajak yaitu keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. (Widayati dan Nurlis, 2010) menyatakan bahwa apabila kesadaran Wajib Pajak yang datang dari motivasi diri sendiri untuk membayar pajak itu tinggi, maka kesadaran untuk membayar pajak akan tinggi juga dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat sehingga kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia ini semakin tinggi pula. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Sig kesadaran pajak adalah $0,199 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 1,294 < 1,989$ sehingga kesadaran perpajakan berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh sampel dalam penelitian ini yang mana mayoritas responden sebesar 86,5% memiliki usaha sendiri dan termasuk jenis kategori pengusaha UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang dimana kurangnya pengetahuan terkait peraturan pemerintah yang melatar belakangi kurangnya kesadaran pajak bagi para pelaku UMKM yang ada di kabupaten Demak.


2. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan benar-benar dipatuhi yaitu dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu merupakan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai Sig sanksi pajak sendiri adalah $0,00 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} $10,028 > 1,989$ sehingga sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menjelaskan bahwa sanksi pajak menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam menilai tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada. Semakin tegas atau semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka wajib pajak juga akan lebih patuh dalam membayar serta melaporkan pajaknya.

3. *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh *tax amnesty* yang mendapatkan nilai sig *tax amnesty* $0,012 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} $2,578 > 1,989$ sehingga *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Faktor yang menjadi mengapa *tax amnesty* dianggap berpengaruh adalah undang-undang amnesti yang memberikan sanksi akan dibebankan hukuman yang lebih berat pada wajib pajak yang memenuhi syarat untuk amnesti tetapi tidak mengambilnya. Maka dari itu hal inilah yang membuat wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban pajaknya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Menurut peneliti, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri adalah dengan meningkatkan sanksi pajak dengan tarif yang lebih tinggi didukung juga dengan melakukan sosialisasi yang merata sehingga para wajib pajak akan segan untuk tidak mematuhi perpajakan yang berlaku.
2. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menambah variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri seperti tingkat pendidikan dan lain sebagainya .



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, R. 2021. Apa Yang Menghambat UMKM Untuk Patuh Pajak? *Webinar*,
- Daroyani, I.V. 2010. Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Metode Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan (JRAK) Universitas Muhammadiyah Malang*, **1**: .
- Devano, S. dan S.K.R. 2006. *Perpajakan Konsep Teori Dan Isu*, Edisi Pert. ed. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Duli, N. 2019. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Fausy, D.A. 2017. 'Pengaruh Implementasi Tax Amnesty Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan', . Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ghozali. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayatulloh. 2016. Faktor-faktor yang mendorong wajib pajak pribadi untuk menggelapkan pajak. *Jurnal Optimum*, .
- Husnurrosyidah. 2016. Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati Husnurrosyidah. *P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316*, .
- Jatmiko, A.. 2006. 'Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', . Universitas Diponegoro.
- Julita. 2020. Ada Covid-19, Rasio Pajak Kembali Turun ke Single Digit.
- Karnedi, N. dan A.H. 2019. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, SanksiPajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *p-ISSN: 2086-7662*, **12**: .
- Kuncoro. 2013. *Metode Riset Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revi. ed. Andi Offset, Yogyakarta.

- Mardiasmo. 2016. 'Teori Perpajakan Indonesia : Sanksi Pajak', *hestanto*.
- Mutia. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Padang).
- Nasution. 2006. *Perpajakan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Qotimah, N. 2017. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Klaten.
- Rahayu. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 1: .
- Rahmadian, R. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan. *Jurnal Universitas Bina Nusantara*.
- Robbins, S. 2008. *Organizational Behaviour, Tenth Edition (Perilaku Organisasi. Edisi Ke Sepuluh)*.
- Safri. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta).
- Suartana I. W. 2010. *Akutansi Keperilakuan: Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta.
- Sugiyono, P.D. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta, Bandung.
- Sunyoto D. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Wibisono, D. 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis&Desertasi*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Widayati dan Nurlis. 2010. 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga)', , Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.